



PUTUSAN

Nomor 485/Pdt.G/2011/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register Nomor 485/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 16 Mei 2001, yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 224/41/V/2001, tanggal 17 Mei 2001, serta telah dikaruniai anak perempuan bernama Anak, umur 10 tahun, yang saat ini berada dalam pengasuhan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua tergugat di Kota Makassar.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 antara penggugat dan tergugat mulai terjadi pertengkaran disebabkan oleh tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa alasan yang jelas. Selain itu tergugat terlibat sebagai pemakai narkoba.
- Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2006, yakni saat tergugat tertangkap dan di penjara selama dua tahun karena terbukti sebagai pemakai narkoba, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah sekitar 5 tahun lamanya tanpa nafkah lahir maupun batin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meskipun demikian di dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang diadakan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1 Bukti Surat

- Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/41/V/2001, tanggal 17 Mei 2001, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P.

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, Saksi I (kakak kandung penggugat) yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak umur 10 tahun.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi pertengkaran disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat memakai narkoba sehingga sudah dua kali tinggal dalam rumah tahanan.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memakai narkoba.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2006 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa nafkah lahir batin, yakni penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tinggal di Gowa.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, Saksi II (teman penggugat), yang memberikan keterangan di

bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi berteman dengan penggugat sudah 15 tahun lamanya, sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak berumur 10 tahun.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006, sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat terlibat sebagai pemakai dan pengedar sehingga sudah dua kali masuk ke dalam rumah tahanan dan sekarang tergugat dihukum dalam tahanan selama 2 tahun.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memakai narkoba, namun saat saksi bertamu ke rumah penggugat dan tergugat, saksi mendengar tergugat membicarakan masalah narkoba dengan teman tergugat.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2006 sampai saat ini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, yakni penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tinggal di X di Gowa, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini sudah sekitar lima tahun lamanya tanpa adanya nafkah lahir maupun batin.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menerima dan membenarkannya, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diamanahkan oleh PERMA Nomor 01 tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk membuktikan dalil-dalilnya penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu kakak kandung dan teman penggugat, bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah pada pokoknya telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan maka ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak yang berumur 10 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat memakai narkoba sehingga tergugat pernah masuk rumah tahanan sebanyak dua kali, bahkan saat ini tergugat berada di X Gowa.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2006 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, yakni penggugat di rumah orang tua penggugat sedangkan tergugat berada di X di Gowa, tanpa adanya nafkah lahir maupun batin.
- Bahwa pihak keluarga maupun orang terdekat penggugat sudah berusaha merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dicermati fakta-fakta di atas dan dikaitkan dengan amanah yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, Pasal 80 dan Pasal 83 yang menguraikan tentang kewajiban suami isteri, sangat jelas terlihat jika keduanya telah melalaikan kewajiban sebagai suami isteri, dimana salah satu kandungannya, bahwa suami harus memberikan pendidikan agama dan pengetahuan yang bermanfaat bagi isterinya, sedangkan fakta telah menunjukkan sikap tergugat yang sebaliknya dengan mengkonsumsi narkoba yang hanya mendatangkan kemudharatan bagi pemakai dan orang-orang disekitarnya, sedangkan penggugat sebagai seorang isteri yang seharusnya mampu memberikan bantuan dan dorongan yang bersifat moril maupun materil, tidak terlihat dari penggugat. Selain itu dalam persidangan, penggugat menunjukkan sikap untuk tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan tergugat, karena meskipun sudah dinasehati oleh majelis hakim untuk mengurungkan niatnya bercerai, penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan



kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan “ perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga.

Bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “ gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.”

Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, oleh majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, “ biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan yang dimaksud adalah gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua biaya atas perkara ini yang berjumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah), *harus dibebankan kepada penggugat.*

Menimbang, bahwa dalam petitum yang dikabulkan, pada azasnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum dimaksud, tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1432 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Drs M. Basir, M.H., sebagai ketua majelis,
Dra. Mulyati Ahmad dan Noni Tabito, S.El., masing-masing sebagai hakim
anggota, dibantu oleh Dra. I. Damri, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri
oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Mulyati Ahmad

ttd

Noni Tabito, S.El.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Basir, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. I. Damri

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 115.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 206.000,-